

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung

Monitoring atau pengawasan pembiayaan merupakan suatu alat untuk memastikan apakah pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya sudah sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku.¹ Monitoring pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung merupakan kegiatan pemantauan pada pembiayaan yang dilakukan secara tidak langsung, secara langsung, maupun monitoring pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus. Monitoring ini dilakukan setelah pembiayaan dicairkan sampai pelunasan pembiayaan. Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin masalah yang terjadi pada pembiayaan sehingga bank dapat segera memberikan solusi ataupun mitigasi risiko. Hal ini dilakukan agar pembiayaan tersebut tidak mengalami kemacetan atau pembiayaan bermasalah.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Rivai dan Veithzal, dimana monitoring pembiayaan ini dilakukan dengan memantau pembiayaan yang diberikan, agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi

¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial ...*, hal. 489

atau penyimpangan yang terjadi yang dapat berakibat pada menurunnya mutu pembiayaan.²

Pelaksanaan monitoring pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung dilakukan dengan 3 cara, yaitu monitoring secara tidak langsung, monitoring secara langsung, maupun monitoring pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus.

1. Monitoring secara tidak langsung

Monitoring pembiayaan secara tidak langsung ini merupakan kegiatan monitoring dengan memeriksa data angsuran pembayaran nasabah, apakah terjadi penunggakan dalam pembayaran angsuran atau tidak. Monitoring secara tidak langsung yang diterapkan oleh pihak bank ini termasuk jenis *on desk monitoring*, yang merupakan monitoring dengan melakukan pengawasan melalui instrument administratif, baik dari *financial statement*, laporan-laporan, informasi pihak ketiga, maupun kelengkapan dokumen.³

Monitoring secara tidak langsung ini dilakukan di kantor menggunakan sistem informasi yang ada dalam komputer, yang memuat informasi mengenai nama-nama nasabah pembiayaan, besaran angsuran per nasabah, tanggal jatuh tempo per nasabah, serta keterangan apakah nasabah tersebut sudah membayar angsuran atau belum.

² Ibid, hal. 489

³ Ibid, hal. 491

Dengan adanya penggunaan sistem informasi ini akan diketahui mana nasabah yang sudah melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran sesuai dengan jatuh tempo dan mana nasabah yang belum melaksanakan kewajibannya. Apabila dari monitoring ini ditemukan adanya nasabah yang belum membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan jatuh tempo atau yang menunggak pembayaran, maka petugas lapangan atau tim marketing akan turun menangani untuk melakukan follow up fasilitas pembiayaan yang diperoleh nasabah.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menganalisis dengan membandingkan antara teori dengan praktik di lapangan bahwa monitoring secara tidak langsung yang dilakukan pihak bank ini telah sesuai dengan teori yang ada. Monitoring secara tidak langsung yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung menggunakan jenis *on desk monitoring*, yaitu monitoring dengan melakukan pengawasan melalui instrument administrasi.

2. Monitoring secara langsung

Monitoring secara langsung ini dilakukan agar Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung dapat mengetahui perkembangan usaha nasabah. Monitoring secara langsung ini termasuk dalam jenis *on site monitoring*, yaitu merupakan monitoring dengan melakukan pengawasan

secara langsung untuk memastikan apakah terjadi ketidak sesuaian antara apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang ada di laporan.⁴

Selain melakukan monitoring secara tidak langsung, Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung juga melakukan monitoring secara langsung. Monitoring secara langsung yang dilakukan pihak bank ada dua cara, yaitu monitoring dengan melakukan kunjungan ke rumah nasabah serta monitoring melalui telepon. Dalam kunjungan langsung ini, pihak bank akan melihat kondisi usaha nasabah, apakah usaha yang dijalankan tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Kunjungan ini dilakukan dengan tujuan nasabah mendapat perhatian dari petugas bank sehingga apabila terdapat nasabah yang mengalami masalah dengan usahanya maka bank dapat melakukan penanganan secara dini. Sedangkan dalam monitoring melalui telepon ini pihak bank akan mengingatkan nasabah agar membayar angsuran sesuai dengan jatuh tempo.

Dalam melakukan kunjungan langsung ke rumah nasabah dilakukan oleh tim marketing dibantu dengan tim *collection* minimal 1 bulan sekali. Tim marketing bertugas mengunjungi nasabah dengan kolektibilitas 1 (Lancar) dan 2 (Dalam Perhatian Khusus) sesuai dengan *account* binaan atau nasabah binaan masing-masing marketing. Sedangkan tim *collection*

⁴ Ibid, hal. 491

bertugas mengunjungi nasabah dengan kolektibilitas 3 (Kurang Lancar), 4 (Diragukan), dan 5 (Macet).

Dalam monitoring secara langsung ini, kunjungan ke rumah nasabah lebih dilakukan pada nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran atau yang menunggak pembayaran, dimana tim marketing akan turun ke lapangan untuk mencari tahu apa permasalahan yang dihadapi dan memberikan solusi atau jalan keluar pada nasabah tersebut. Sedangkan untuk nasabah lancar, pihak bank melakukan kunjungan sesekali secara random dan lebih menjaga komunikasi dengan nasabah melalui telepon.

Hal ini dilakukan karena tim marketing atau petugas lapangan jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah nasabah pembiayaan yang terus meningkat tiap tahunnya. Sehingga waktu yang dimiliki oleh tim marketing tidak akan cukup apabila mengunjungi nasabah pembiayaan lancar satu persatu secara keseluruhan.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menganalisis dengan membandingkan antara teori dengan praktik di lapangan bahwa monitoring secara langsung yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung telah sesuai dengan teori yang ada. Monitoring secara langsung yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung menggunakan jenis *on site monitoring*, yaitu monitoring dengan melakukan pengawasan langsung ke lapangan.

3. Monitoring pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus

Kegiatan monitoring ini merupakan monitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus, dimana dalam hal ini akan terlihat hal-hal yang kurang berjalan dengan baik. Monitoring pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus ini termasuk dalam jenis *exception monitoring*, yang merupakan monitoring dimana akan diberikan penekanan lebih pada sesuatu yang dianggap kurang maksimal pelaksanaannya.⁵

Upaya pihak bank dalam menindak lanjuti pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus seperti ini adalah dengan melakukan:

- a. Melakukan penagihan secara terus menerus pada nasabah yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran
- b. Memberikan surat peringatan kepada nasabah, yang terdiri dari surat peringatan 1, 2, dan 3
- c. Apabila nasabah masih belum bisa membayar angsuran, maka pihak bank akan melakukan kunjungan ke rumah nasabah yang bersangkutan. Dalam kunjungan ini pihak bank akan mencari tau apa permasalahan nasabah dan mencari solusi atau jalan keluar agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran, seperti merestrukturisasi pembiayaan. Apabila semua upaya sudah dilakukan

⁵ Ibid, hal. 491

pihak bank tetapi nasabah masih kesulitan dalam membayar angsuran atau tidak memiliki itikad baik dalam membayar angsuran, maka upaya terakhir yang dilakukan pihak bank adalah mengeksekusi barang yang dijadikan agunan oleh nasabah.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menganalisis dengan membandingkan antara teori dengan praktik di lapangan bahwa monitoring pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung telah sesuai dengan teori yang ada. Monitoring pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus ini menggunakan jenis *exception monitoring*, yaitu jenis monitoring dimana akan diberikan penekanan lebih pada sesuatu yang kurang maksimal pelaksanaannya. Penekanan lebih yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung ini adalah dengan melakukan penagihan terus menerus, memberikan surat peringatan, serta mengeksekusi barang yang menjadi agunan nasabah.

Dalam pelaksanaan monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung menurut peneliti sudah dijalankan dengan baik. Hal ini dikarenakan kegiatan monitoring pembiayaan yang dilakukan telah berjalan secara berkesinambungan, mulai dari monitoring secara tidak langsung dengan melihat data angsuran pembiayaan, monitoring secara langsung dengan melakukan kunjungan ke nasabah, serta monitoring pada

pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus. Monitoring pembiayaan yang dilakukan ini akan selalu memberikan informasi kepada Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung tentang perkembangan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan monitoring pembiayaan secara langsung yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung masih kurang optimal, dimana tim marketing dalam melakukan kunjungan lebih mengutamakan pada nasabah yang belum membayar angsuran. Untuk nasabah dengan pembiayaan lancar, monitoring pembiayaan dilakukan dengan menjaga komunikasi melalui telepon, sedangkan untuk kunjungan dilakukan secara random dan pelaksanaannya sesekali saja.

Hal ini disebabkan jumlah sumber daya manusia yang bertugas di lapangan tidak sebanding dengan jumlah nasabah pembiayaan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dimana tugas tim marketing tidak hanya melakukan monitoring secara langsung, tetapi juga mencari nasabah pembiayaan baru dan melakukan analisis kelayakan pengajuan pembiayaan. Sehingga waktu yang dimiliki tim marketing tidak cukup apabila mengunjungi nasabah pembiayaan satu persatu secara keseluruhan serta target yang dimiliki tim marketing tidak akan tercapai.

B. Efektivitas Monitoring Pembiayaan dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung

Dalam mengukur efektivitas monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung dilihat dari tercapainya aspek tujuan, dimana monitoring pembiayaan dikatakan efektif apabila sudah tidak ada lagi pembiayaan bermasalah atau NPF. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin berkurang jumlah pembiayaan bermasalah atau NPF yang dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung, maka semakin efektif monitoring pembiayaan yang dilakukan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ulum seperti dikutip oleh Timoty E. K. Umboh dkk, yang menjelaskan bahwa “efektivitas adalah hubungan antara tujuan yang hendak diraih dengan hasil yang diperoleh”. Jika hasil dari kegiatan yang dilakukan telah mencapai tujuan yang diinginkan, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif.⁶

Tabel 5.1
Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung

	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
Desember 2019	4,03%	2,19%
Januari 2020	4,00%	2,16%

⁶ Timoty E. K Umboh dkk, Analisis Efektivitas ..., hal. 343

Februari 2020	4,54%	2,6%
---------------	-------	------

Sumber: Data Pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung, data diolah

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada periode Desember 2019 ke Januari 2020 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah mengalami penurunan sebanyak 0,03%, dimana sebelumnya berjumlah 4,03% menjadi 4,00%. Akan tetapi, walaupun jumlah nasabah pembiayaan bermasalah mengalami penurunan dalam bentuk persennya, namun setelah ditelusuri lebih lanjut dapat dikatakan bahwa jumlah nasabah pembiayaan bermasalah tidak mengalami penurunan.

Hal ini dibuktikan pada tabel 4.1, dimana nasabah pembiayaan bermasalah jumlahnya tetap, yaitu sebanyak 19 nasabah. Terjadinya penurunan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah dalam bentuk persen ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah nasabah pembiayaan. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung pada periode Desember 2019 ke Januari 2020 belum bisa dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan belum terjadinya penurunan jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Adapun pada periode Januari 2020 ke Februari 2020 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan sebanyak 0,54%, dimana

sebelumnya berjumlah 4,00% menjadi 4,54%. Selain itu, jumlah pembiayaan bermasalah juga mengalami peningkatan sebanyak 0,44%, dimana sebelumnya berjumlah 2,16% menjadi 2,6%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung pada periode Januari 2020 ke Februari 2020 belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah serta jumlah pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung pada periode Desember 2019 sampai periode Februari 2020 belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh pihak bank. Terjadinya peningkatan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung salah satunya disebabkan karena pelaksanaan monitoring pembiayaan secara langsung yang dilakukan pihak bank kurang berjalan dengan optimal.

Hal ini dikarenakan pihak bank dalam melakukan kunjungan langsung ke rumah nasabah lebih terfokus pada nasabah yang belum membayar angsuran atau nasabah yang menunggak pembayaran angsuran. Sedangkan untuk nasabah dengan pembiayaan lancar, kunjungan dilakukan sesekali secara

random dan lebih menjaga komunikasi melalui telepon. Hal ini disebabkan karena jumlah tim marketing yang turun ke lapangan tidak sebanding dengan jumlah nasabah pembiayaan yang terus meningkat tiap tahunnya. Sehingga waktu yang dimiliki tim marketing tidak cukup apabila mengunjungi nasabah pembiayaan lancar satu persatu secara keseluruhan. Dengan kurangnya monitoring pada nasabah pembiayaan lancar inilah yang menyebabkan timbulnya risiko nasabah tersebut berpindah atau bergeser ke pembiayaan dengan kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nastiti, dimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan dapat dikatakan efektif dilihat dari jumlah pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Dimana semakin menurunnya jumlah pembiayaan bermasalah yang dimiliki lembaga keuangan maka semakin efektif pelaksanaan monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut.⁷

⁷ Fenty Dwi Nastiti, *Efektivitas Pengawasan ...*, hal. 63